



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah dinas yang menangani pendapatan daerah;
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa adalah pelayanan / usaha yang disediakan/dikelola pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
9. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah sakit Umum Kabupaten Bantaeng;
11. Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu penduduk sementara, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak;
14. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
17. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
19. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah;
20. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotankakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
21. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pengolahan limbah yang dilakukan pemerintah daerah.
22. Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
25. Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang merupakan milik pemerintah daerah.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
27. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
29. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang
30. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang
31. Pemakaman adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah.
32. Pengabuan mayat adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal.
33. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
34. Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung dalam tiap transaksinya, ada proses tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
35. Pasar modern adalah pasar yang sebagian atau seluruh proses transaksi tidak terjadi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga dan pelayanannya dilakukan secara mandiri serta bangunannya bersifat permanen.
36. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sejenisnya mengenai suatu lokasi yang menggunakan skala - skala tertentu.
37. Limbah cair adalah bahan sisa atau pembuangan dari rumah, pabrik atau industri.
38. Tera adalah tanda uji pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

39. Tera ulang adalah tanda berkala yang diberikan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
40. Pangkalan adalah tempat yang ditunjuk atau yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan tera atau tera ulang.
41. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
42. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau merupakan satu konstruksi dengan bangunn gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
43. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasr penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
45. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama dan Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampan/kebersihan;

- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (6) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (7) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (8) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa;
- (9) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pencetakan peta;
- (10) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- (11) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengolahan limbah cair; dan
- (12) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang;
- (13) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (14) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3 Retribusi Pelayanan Kesehatan

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, dan Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan tertentu meliputi pelayanan gigi dan mulut, laboratorium;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - e. pelayanan pengujian kesehatan;
 - f. pelayanan ambulans;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Persampahan

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalanan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan ruangan/ tempat umum lainnya.

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) meliputi :

- a. penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk sementara bagi warga negara asing (WNA);
- b. akta perkawinan;
- c. akta perceraian;
- d. akta pengesahan dan pengakuan anak.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) meliputi :

- a. pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan peguruan, pembakaran / pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (1) Objek retribusi parkir di tepi jalan umum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pasar

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, lods, kios, dan ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar, dan pihak swasta.

Pasal 9
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau yang dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disediakan disetiap :

- a. Ruangan, rumah usaha, rumah susun, dan bangunan lainnya;
- b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar;
- c. Perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar.

Pasal 12
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- (1) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (9) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ukuran peta.

Pasal 13
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- (1) Objek retribusi penyediaan/penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (10) adalah jasa pelayanan penyediaan / penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan /penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (11) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

- (1) Retribusi Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) adalah pengujian alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ukuran panjang;
 - b. Ukur panjang (meter);
 - c. Takaran (liter);
 - d. Neraca emas & anak timbangan emas;
 - e. Timbangan senticimal & anak timbangan miligram;
 - f. Timbangan meja;
 - g. Timbangan dacing logam;
 - h. Timbangan pegas;
 - i. Timbangan bobot ingsut meja;
 - j. Timbangan bobot ingsut tanah;
 - k. Timbangan elektronik.

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Pendidikan

- (1) Objek retribusi Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (13) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 17

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (14) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 18

Subjek retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3). Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4). Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa medik, jasa paramedis sesuai kebutuhan masing-masing bahan.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KONSUL

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Poli umum	6000	4000	1000	11000
2	Poli spesialis	6000	8000	2500	16500
3	Konsul Gizi	6000	8000	2500	16500

B. TINDAKAN POLIKLINIK

1. Poli Mata

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Visus	5000	3600	1000	9600
1	Slit Lamp	7500	5400	1500	14400
3	Tonometri non kontrak	15000	10800	3000	28800
4	Perimetri	20000	14400	4000	38400
5	Funduskopy Direct	6000	4300	1200	11500
6	Keratometry	12500	9000	2500	11500
7	Refratrometry	12500	9000	2500	24000
8	Eksoftalmometer	12500	9000	2500	24000
9	Biometri	17500	12600	3500	33600
10	Foto Fundus	30000	21600	6000	57600
11	USG Mata	35000	25000	7000	67000
12	Test anel	25000	18000	5000	48000
13	Pengeluaran Corpus Alineum Konjungitivis	10000	7000	2000	19000
14	Pengeluaran Corpus Alineum Kornea	27500	19000	5500	52000
15	Spooling Bola Mata	7500	5400	1500	14400
16	Epilasi Bola Mata	7500	5400	1500	14400
17	Tes Buta Warna	5000	3600	1000	9600
18	Ganti Verband	13500	9000	2700	25200
19	AFF Hecting	6000	4300	1200	11500
20	Insisi kalision/Hordeolum	25000	18000	5000	48000
21	Test Flaerresensi	5000	3600	1000	9600
22	Pemeriksaan lensometer	10000	7000	2000	19000
23	OCT	25000	18000	5000	48000
24	Pupilo Metry	5000	3600	1000	9600

2. Poli Kulit dan Kelamin

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Biaya pemeriksaan KOH	11000	7800	2200	21000
2	Infeksi kortikosteroid	32000	23000	6400	61400
3	Elektrokau Non Kosmetik				
	a. Besar	140000	100800	28000	268800
	b. Sedang	84000	60200	16800	161000
	c. Kecil	44000	31200	8800	84000
4	Ekstriipasi/eksisi				
	a. Besar	148000	106400	29600	284000
	b. Sedang	88000	63000	17600	168600
5	Infeksi Kortikosteroid	32000	23000	6000	61000

6	Elektrokauter kosmetik				
	a. Besar	112000	80600	22400	215000
	b. Sedang	84000	60600	16800	161400
	c. Kecil	64000	46000	12800	122800
7	puncture (kosmetik)				
	a. Besar	52000	37400	10400	99800
	b. Sedang	46000	33000	9200	88200
	c. Kecil	36000	25900	7200	69100
8	Facial				
	a. M. Bubuk	27500	80600	22400	130500
	b. M. topeng	37500	27000	7500	72000
9	Peeling				
	a. AHA	95000	68400	19000	182400
	b. M. topeng	73000	52500	14600	140100

3. Poliklinik Bedah

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Ganti Perban	5000	2500	2000	9500
2	AFF Heeting	6000	3000	2400	11400
3	Pasang keteter	17000	10000	6500	33500
4	AFF keteter	8500	5000	3000	16500
5	Insisi Abses Ringan	20000	12000	6000	38000
6	Perawatan Luka Infeksi	15000	7500	6000	28500
7	Perawatan Luka bersih	12000	6500	5000	23500
8	AFF Drain	15000	7500	600	23100
9	Sirkumsisi	80000	55000	32000	167000
10	Ekstraksi kuku	20000	15000	8000	43000
11	Rectal Tonche	7000	5000	2000	14000
12	AFF K. Wire	20000	20000	8000	48000
13	Pasang Gips	30000	35000	13000	78000
14	Buka Gips	15000	18000	6000	39000
13	Pasang Gips	10000	16000	3000	29000

4. Poli THT

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Tampon Burowi	11000	7900	2200	21100
2	Ekstraksi cerumen	13500	9700	2700	25900
3	Keuring kesehatan	18000	12900	3600	34500
4	Caustik	12500	9000	2500	24000
5	Ekstraksi Corpus Alineum	17500	12600	3500	33600
6	Tampon Hidung/Vacum Nasi	11000	7900	2200	21100
7	Cuci Conule	13500	9700	2700	25900
8	Test Garpu Tala	10500	7500	2100	20100
9	PTA Audiometri	18000	12900	3600	34500
10	Ganti Perban	13500	9700	2700	25900
11	ATT Heacting	13500	9700	2700	25900
12	Fiber Endoscopy	77000	55400	15400	147800
13	Rigid Endoscopy	40000	28800	8000	76800
14	Biopsi Jaringan	17500	12600	3500	33600
15	Spooling Sinus	17500	19400	5400	42300
16	Tampon Boor Zalf/ Cav. Nasi	27000	17000	7000	51000
17	Insisi Abses/ Retroauricular	13500	9700	2700	25900
18	Tampon Bellogue	40000	28800	8000	76800
19	Ekstraksi Polip Hidung	40000	28800	8000	76800
20	Ekstraksi Polip Telinga	22000	15800	4400	42200
21	Konsul	5200	3800	1000	10000
22	Tes Alergi	50000	36000	10000	96000
23	Audiometri/PTA	48000	34500	9600	92100

5. Poli Nuerologi

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Pemeriksaan Memori	15000	10000	4000	29000
2	Pemeriksaan MMSE	12000	8500	2500	23000
3	Fundocopy	15000	10000	4000	29000
4	Lumbal Punksi	36000	34000	17000	87000
5	Ligour Punksi	72000	6800	34000	112800
6	Elektro Enuphalografi (EEG)	21500	160000	40000	221500
7	Elektro Miografi (EMG)	21500	160000	4000	185500
8	Trancranial Dopler (TCD)	25000	160000	4000	189000

6. Poli Jantung

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	EKG	12500	9000	2500	24000
2	Echocardiografi	100000	72000	20000	192000
3	EKG Holter	87500	63000	17500	168000
4	Treadmil test	100000	72000	20000	192000
5	Vaskuler doopler	100000	72000	20000	192000

7. Poli Interna

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	EKG	12500	9000	2500	24000
2	Spyrometri	75000	54000	15000	144000
3	Nebulizer	17500	12600	3500	33600

8. Kebidanan Dan Kandungan

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Persalinan normal				
	a. Dokter	16000	13000	60000	89000
	b. Bidan	16000	40000	100000	156000
2	Persalinan patologis	200000	210000	75000	485000
3	Tindakan Kuret	200000	215000	50000	465000
4	Tindakan Kuret penyulit	200000	240000	2200	442200
5	Tindakan Ekstraksi vakum	200000	290000	70000	560000
6	Jahitan portio	50000	47000	10000	107000
7	Induksi persalinan	40000	42000	10000	92000
8	Jahitan prenieum I dan II	15000	9000	5000	29000
9	Jahitan prenieum III dan IV	25000	50000	12500	87500
10	Manual Plasenta	30000	47000	15000	92000
11	tumpon Vagina	6000	3000	2500	11500
12	kuldosintesis	16000	22000	5000	43000
13	Ekstraksi Polip	50000	175000	300000	525000
14	Dilatasi Servis	10000	20000	3000	33000
15	Perawatan luka pasca operasi	8000	4000	3500	15500
16	Ganti Verban	5000	3500	2500	11000
17	Ganti Tampan	6000	3500	2500	12000
18	Pelayanan Kabupaten Bantaeng	22000	15800	4400	42200
	a.Suntik Kabupaten Bantaeng	7500	6000	2500	16000
	b. Pemasangan IUD (Tidak Termasuk Material)	35000	30000	12000	77000
	c. Pemasangan Implant (Tidak Termasuk Material)	35000	30000	12000	77000
19	Pencabutan IUD	30000	25000	7500	62500
20	Pencabutan Implant	40000	32000	14000	86000
21	Pap Smear	15000	11500	2500	29000

C. RAWAT JALAN

1. Polik Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Pencanbutan Gigi				
	a. Gigi tetap per gigi	20000	12000	6000	38000
	b. Dengan komplikasi	27500	16500	8000	52000
	c. Gigi susu	10000	6000	3000	19000
2	Odontektomy	75000	50000	20000	145000
3	Operasi kecil	50000	35000	10000	95000
4	Penambalan				
	a. Sementara persatu gigi	16000	9500	4500	30000
	b. permanent dengan bahan amalgam/glass ionomer cement	22000	13000	6500	41500
	c. permanen per satu gigi dengan light curing	40000	24000	12000	76000
5	Scalling				
	a. simpel	26000	18000	6000	52000
	b. kronis	30.000	20.000	7.000	60.000
6	Perawatan pulpa perkunjungn	23.000	15.000	6.000	46.000
7	protesa persatu gigi	80.000	40.000	15.000	140.000
8	protesa full				1.250.000
	ganti obat saluran akar perkali kunjungan				20.000
9	Luka dengan jahitan 1-5	20.000	11.000	6.000	40.000
10	luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	4.000	2.000	1.000	7.500

2. Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Observasi	22.500	13.000	7.500	43.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	17.500	10.000	6.500	34.000
3	luka dengan jahitan 1 s/d 5	22.500	13.000	7.500	43.000
4	Luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	5.000	3.000	1.500	9.500
5	Pemasangan mang slang (tidak termasuk material)	12.500	5.000	6.250	23.750
6	spooling telinga	12.500	5.000	6.250	23.750
7	GV/luka kering	10.000	3.000	6.000	19.000
8	GV/Luka basah/infeksi	14.000	4.000	8.500	26.500
9	Section	10.000	3.000	6.000	19.000
10	Pemakaian oksigen/jam	11.000	3.000	3.000	17.000
11	Pemeriksaan EKG	37.500	20.000	15.000	72.500
12	Sirkum sisi	80.000	55.000	32.000	167.000
13	Kumbah lambung	25.000	7.500	15.000	47.500
14	Pemasangan keteter	17.000	10.000	6.500	33.500
15	Pemasangan infus	4.000	40.000	15.000	59.000
16	Pemasangan Spalk	4.000	2.000	5.000	11.000
17	Ekstraksi kuku	20.000	15.000	8.000	43.000
18	ansisi abses ringan	20.000	12.000	6.000	38.000
19	AFF keteter	8.500	5.000	3.000	16.500

20	Aff Hecting				
	a. 1-5 jahitan	6.000	2.500	5.500	14.000
	b. lebih dari 5 jahitan dihitung per jahitan	1.000	500	1.500	3.000
21	Resusitasi	20.000	12.500	6.000	38.500
22	Pungsi supra publik	30.000	18.000	9.500	57.500
23	Thorakosintesis	30.000	18.000	9.500	57.500
24	Pemeriksaan Pasien				
	a. Dokter umum	1.500	7.500	2.000	11.000
	b. Dokter Spesialis	2.000	25.000	2.500	29.500
	c. Dokter Gigi	1.500	15.000	2.500	19.000

3. Instalasi Intensive Care Unit (ICU)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Akomodasi/hari	100.000		5.000	5.000	110.000
2	Visite dokter Spesialis		30.000			30.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi		15.000			15.000
4	Konsul dokter Spesialis		30.000			30.000
5	Pemeriksaan EKG	37.500	20.000	25.000	25.000	107.500
6	Pemakaian Monitor/ hari	20.000		1.000	1.000	22.000
7	Memandikan pasien/hari	10.000		2.000	2.000	14.000
8	Pemasangan infus	4.000	2.500	1.500	1.500	9.500
9	Pasang Kateter	4000	2000	1.000	1.000	8.000
10	Pasang NGT	5.000	6.000	1.250	1.250	12.500
11	Sonde	500		1.000	1.000	2.500
12	Ganti Verban Luka Kering	10.000	3.000	1.000	1.000	15.000
13	Ganti Verban Luka Basah	14.000	4.000	1.500	1.500	21.000
14	Injeksi (IM, IV, SC, IC)	500		4000	500	5.000
15	Pasang O2/ jam	11.000	3.000	1.000	1.000	16.000
16	Perawatan Bayi					
	a. NGT Bayi	5.000	15.000	2.000	2.000	24.000
	b. Infus Bayi	4.000	12.000	2.000	2.000	20.000
	c. sonde bayi	1.000		2.000	2.000	5.000
	d. Suction Bayi	10.000	2.000	1.000	1.000	14.000
	e. Incubator	20.000	6.000	2.000	2.000	30.000
	f. Resusitasi Bayi	60.000	85.000	5.000	5.000	155.000
21	Ventilator	120.000	43.000	8.000	8.000	179.000
22	Pasang Infuse Pump	15.000	5.000	2.000	2.000	24.000
23	Vena Sectio	15.000	5.000	2.000	2.000	24.000
24	Intubasi (ETT)	60.000	75.000	5.000	5.000	145.000
25	Rekam Medik	5.500	500			6.000

4. Instalasi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Total Rp
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
A.	RUANG VIP					
1	Akomodasi/hari	145000		3000	3000	151000
2	Visite dokter Spesialis		25000			25000
3	Visite dokter Umum/ Gigi		20000			20000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi		25000			25000
B	RUANG KELAS I					
1	Akomodasi/hari	95000		2000	2000	99000
2	Visite dokter Spesialis		20000			20000
3	Visite dokter Umum/ Gigi		15000			15000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi		20000			20000
C.	RUANG KELAS II					
1	Akomodasi/hari	66000		7500	2000	75500
2	Visite dokter Spesialis		15000			15000
3	Visite dokter Umum/ Gigi		10000			10000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi		15000			15000
C.	RUANG KELAS III					

1	Akomodasi/hari	43000		5000	2000	50000
2	Visite dokter Spesialis		10000			10000
3	Visite dokter Umum/ Gigi		7500			7500
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi		10000			10000
E	PELAYANAN/TINDAKAN/ PEMERIKSAAN					
1	Pemeriksaan EKG	37500	20000	15000	2500	75000
2	Pasang Infus	3000		10000	2000	15000
3	Pasang NGT	5000		10000	2000	17000
4	Pasang katerine Urine	3000		8000	1000	12000
5	Transfusi Darah	1000		8000	1000	10000
6	Ganti Verban luka besar	10000		8000	2000	20000
7	Ganti Verban luka sedang	7000		5500	1500	14000
8	Ganti verban luka kecil	4000	20000	4000	1000	9000
9	Memandikan Pasien/hari	10000		8000	2000	20000
10	Klisma	3000		6000	1000	10000
11	Injeksi	500		2000	500	3000
12	Askep/shif			1000		1000
13	Pasang O2 /jam	11000		3000	1000	15000
14	resusitasi Bayi	20000	70000	8000	2000	100000
15	Vena Sectio bayi/anak	20000	70000	18000	3000	110000
16	Pasang Infus	5500	500			6000

5. Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

No	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Postural Drainage	20000	11000	31000
2.	Breathing exercise	20000	15000	35000
3.	Micro Wave Diathemi (MWD)	25000	10000	35000
4.	Short Wave_Diathemi (SWD)	26000	10000	36000
5.	Ultra Sound (US)	22000	9500	31500
6.	Infra Red Rays (IRR)	22000	9500	31500
7.	Ultra Violet Rays	22000	9500	31500
8.	Lumbal/Cervikal Traksi	22500	10500	33000
9.	Parafin	21500	10500	33000
10.	Massage	21500	12000	33500
11.	shoulder will	21500	9500	31000
12.	Pararel Barr	21500	9500	31000
13.	Stimulasi/TENS	21500	10000	31500
14.	Bobath Exercises	21500	10500	32000
15.	Bugnet Exercises	21500	10500	32000
16.	Voyta Exercises	21500	10500	32000
17.	PNF Exercises	21500	10500	32000
18.	Mirror Exercises	21500	10500	32000
19.	Treatmil	115000	25000	140000
20.	Walking Exercises	21500	10500	32000
21.	Manipulation Theraphy	21500	10500	32000
22.	Ergocicle/staticbycle Exercises	23500	9500	33000
23.	Senam Hamil	21500	10500	32000

6. Pemakaian Mobil

No	Uraian	Tarif (Rp)					Total Rp
		Jasa mobil	Jasa Sopir	Jasa Perawat Pendamping	BBM	Cuci Mobil	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
1	Ambulance rujukan ke Makassar	150.000	110.000	110.000	180.000	50.000	600.000
2	Mobil jenazah dalam kabupaten	5000/km	35.000		1 liter/7 km sesuai harga yg berlaku dgn jarak tempuh	50.000	
3	Mobil jenazah luar kabupaten	5000/km	80.000			50.000	

7. Kamar Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total (Rp)
		Sarana	Jasa Medik	
1	2	3	4	5
1	Perawatan Jenazah	20.000	15.000	35.000
2	Penyimpanan Jenazah	25.000/hari	15.000/hari	40.000/hari

8. Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Total (Rp)
		Sarana	Jasa Paramedik	Jasa Dokter	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Visum Luar Pada Mayat	20.000	17.500	5.000	42.500
2	Visum Luar pada Pasien	10.000	10.000	4.500	24.500

9. Pengujian Kesehatan (Keuring)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)				Total (Rp)
		Sarana	Leges	Jasa Dokter	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Ket. Berbadan sehat					
	a. Pemeriksaan umum	20.000	2.500	4.000		26.500
	b. PNS	15.000	2.500	4.000		21.500
	c. Anak sekolah	10.000	2.500	4.000		16.500
2	Ket. Narkoba	5.000	2.500	4.000		11.500

10. Instalasi kamar operasi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)				Total (Rp)
		Sarana	Jasa Operator	Jasa Perawat	Anastesi	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6+7)
1	Operasi Khusus	1150000	1225000	440000	510000	3325000
2	Operasi Besar	940000	850000	310000	360000	2460000
3	Operasi Sedang	720000	690000	242000	290000	1942000
4	Operasi Kecil	615000	620000	220000	255000	1710000

11. Instalasi Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Total (Rp)
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5+6)
A	Pemeriksaan Foto Polos				
1	Foto Cranium				
	a. posisi Anteroposterior (AP)	35000	17500	14500	67000
	b. posisi Lateral	35000	17500	14500	67000
2	Foto Thorax				
	a. posisi Anteroposterior (AP)	35000	17500	14500	67000
	b. posisi Lateral	40000	20000	16500	76500
3	Foto Clavicula	35000	17500	14500	67000
4	Foto Scapula	35000	17500	14500	67000
5	Foto Columna Vertebralis				
	a. posisi AP/PA	40000	20000	16500	76500
	b. posisi Lateral	40000	20000	16500	76500
6	Foto Abdomen/BNO				
	a. 1 posisi	40000	20000	16500	76500
	b. 2 posisi	80000	36500	30000	146500
	c. 3 posisi	110000	60000	50000	220000
7	Foto Extremitas				
	a. Extremitas superior AP/Lat	37000	19000	16000	72000
	b. Extremitas inferior AP/Lat	37000	19000	16000	72000
8	Foto Pelvis/panggul	37000	19000	16000	72000

9	foto dental/Gigi	20000	10000	8000	38000
10	Foto Panoramik	45000	23000	18500	86500
11	Foto Bone Survey	180000	100000	83000	363000
B	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	60000	40000	15000	115000
2	USG Obstetric/Gynecology	60000	40000	15000	115000
3	USG Mammae	60000	40000	15000	115000
4	USG Thyroid	65000	45000	15000	125000
5	USG Dopler	70000	52000	18000	140000
C.	Pemeliharaan dengan Bahan Kontras				
1	BNO-IVP Intra Venous Pyelografi	200000	110000	72000	382000
2	calon Inloop	185000	105000	67000	357000
3	OMD (Oesphagus maag Duodenum)	150000	85000	55000	290000
4	Fistulografi	200000	110000	72000	382000
5	Uretro Sistografi	200000	110000	72000	382000
6	Oesofagografi	150000	85000	55000	290000

12. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan				
		Sarana	Jasa Medik	Jasa Paramedis	Total (Rp)
1	2	3	4	5	7=(3+4+5+6)
A	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa darah sewaktu	11000	1000	6000	18000
2	Glukosa darah puasa	11000	1000	6000	18000
3	Glukosa darah 2 jam	11000	1000	6000	18000
4	TTGO	16500	1000	9500	27000
5	HB 1 AC	11000	1000	6000	18000
6	Ureum	11000	1000	6000	18000
7	Creatinin	11000	1000	6000	18000
8	SGOT	11000	1000	6000	18000
9	SGPT	11000	1000	6000	18000
10	Gamma GT	15000	1500	9500	26000
11	Alkali PHOS Patase	15000	1500	9500	26000
12	Albumin	11000	1000	6000	18000
13	Protein Total	11000	1000	6000	18000
14	Globulin	11000	1000	6000	18000
15	Cholestrol	11000	1000	6000	18000
16	Trigliserida	24000	2000	12000	38000
17	HDL Cholestrol	24000	2000	12000	38000
18	LDL Cholestrol	24000	2000	12000	38000
19	LDH	24000	2000	12000	38000
20	CKMB	60000	5000	30000	95000
21	CK-Nac	60000	5000	30000	95000
22	Asam urat	11000	1000	6000	17000
23	Elektrolit (Na, K, Ca)	54000		31500	85500
B	HEMATOLOGI				
1	Darah rutin	27500	2500	12500	42500
2	Hemoglobin	5500	500	3000	9000
3	Lekosit	3000	250	1500	4750
4	Eritrosit	5500	500	3000	9000
5	LED	5500	500	3000	9000
6	Trombosit	5500	500	3000	9000
7	Hematokrit	3000	250	1500	4750
8	Dif. Count/Hit Jenis	11000	1000	6000	18000
9	Evaluasi Darah Tepi	27500	2500	15000	45000
10	Evaluasi Sumsum Tulang	70000	5500	36500	112000
11	Protrombin Time	150000	85000	55000	290000
12	APPT	11000	1000	6000	18000
13	Trombin Time (TT)	11000	1000	6000	18000
14	Fibronogen	11000	1000	6000	18000
15	Gol. Darah A, B, C	11000	1000	6000	18000
16	Gol. Darah Rhesus	24000	2000	12000	38000
17	masa Perdarahan (BT)	24000	2000	12000	38000
18	masa pembekuan (CT)	24000	2000	12000	38000
C	URINALISA				

1	Urine rutin	21000	1500	12500	45000
2	Protein Urine	6000	500	3000	9500
3	Glukosa Urine	6000	500	3000	9500
4	Bilirubin Urine	6000	500	3000	9500
5	Uribilinogen	6000	500	3000	9500
6	sedimen Urine	6000	500	3000	9500
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI				
1	Test Kehamilan	9000	5000	4500	18500
2	Widal Test	15000	1000	7000	23000
3	HbsAg	18000	1500	8500	28000
4	Anti HBS	18000	1500	8500	28000
5	HCV	18000	1500	8500	28000
6	VDRL	15000	1000	7000	23000
7	ASTO	18000	1500	9500	29000
8	DHF IgM (Rapid)	80000	6000	46000	132000
9	DHF IgG (Rapid)	80000	6000	46000	132000
10	DHF IgG/IgM (Rapid)	80000	6000	46000	132000
11	Malaria (Rapid)	30000	2500	15000	47500
12	HIV	30000	2500	15000	47500
E	NARKOBA				
1	AMP	30000	2500	15000	47500
2	MOR	30000	2500	15000	47500
3	THC	30000	2500	15000	47500
F	MIKROBIOLOGI				
1	BTA	12000	1000	6000	19000
2	Gram	12000	1000	6000	19000
3	Analisa sperma	30000	1000	15000	46000

13. Unit Transfusi Darah (Pengolahan Darah)

No	Rincian pengolahan Darah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bahan/ Alat Kesehatan Habis Pakai	50.000	Tarif pengolahan Darah 1 (satu) paket dengan Total sebesar Rp. 250.000
2	Pemeriksaan Pendahuluan	5.000	
	A. Golongan Darah HBO		
	B. Hemoglobine		
	C. Rhesus		
3	Servis Donor	10.000	
	a. Makanan/minuman		
	b. Obat		
4	Uji Saring Penyakit PMLTD	90.000	
	a. HIV		
	b. HbsAg		
	c. HCV		
	d. VDRL		
5	Cross matching	35.000	
6	Jasa Pelayanan	40.000	
7	Rekrutmen donor & pelestarian donor	5.000	
8	Seleksi donor/konseling	10.000	

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2). Sruktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama	7500	2500	10000

II. TINDAKAN TERTENTU DI PUSKESMAS

1. Poli Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Cabut gigi susu persistensi(anak-anak)	7500	2500	10000
2	Cabut gigi susu non persistensi(anak-anak)	12500	2500	15000
3	Cabut gigi susu permanen	15000	5000	20000
4	Cabut gigi susu permanen komplikasi	20000	10000	30000
5	Operasi gigi	70000	30000	100000
6	alveo Lactomy	35000	15000	50000
7	Tambal gigi sementara	10000	5000	15000
8	Tambal gigi permanen dengan amalgam	20000	10000	30000
9	Tambl gigi permanen + pulp copping	30000	15000	45000
10	skelling elektrik	30000	20000	50000
11	protesa persatu gigi	30000	20000	50000
12	protesa full	750000	250000	1000000

2. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
A	KIMIA KLINIK			
1	Glukosa darah	15000	5000	20000
2	Cholestrol	15000	5000	20000
3	Creatinin	25000	5000	30000
4	SGOT	15000	5000	20000
5	SGPT	15000	5000	20000
6	Ureum	25000	5000	30000
7	Trigliserida	25000	5000	30000
8	HDL & LDL Cholestrol	25000	5000	30000
9	Billrubin	15000	5000	20000
10	Asam Urat	15000	5000	20000
B	HEMATOLOGI AUTOMATIC (Darah Rutin)			
1	Hemoglobin	12500	2500	15000
2	Lekosit	12500	2500	15000
3	Eritrosit	12500	2500	15000
4	LED	12500	2500	15000
6	Sahli	7500	2500	10000
7	Eyantut Fotometer			
C	URINALISA			
1	Reduksi	7500	2500	10000
2	Urobilinogen	7500	2500	10000
3	sedimen Urine	7500	2500	10000
D	FAECES			
1	Faeces	7500	2500	10000
E	PEMERIKSAAN KHUSUS			
1	Diferensial Calent	15000	5000	20000
2	Sputum BTA	15000	5000	20000
3	DDR	7500	2500	10000

4	Trombosit	12500	2500	15000
5	Hematokrit	12500	2500	15000
6	Widal	25000	5000	30000
7	Pregnancy Test	15000	5000	20000
F	GOLONGAN DARAH			
1	Pelajar/mahasiswa	7500	2500	10000
2	Masyarakat Umum	12500	2500	15000

III. INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	2	3	4	5=(3+4)
	Perawatan Tanpa Operasi			
1	Perawatan luka tanpa jahitan	10000	2500	12500
2	luka dengan jahitan	15000	5000/perban	20000
3	Ganti Perban	5000	2500	7500
4	Tindik daun Telinga	7500	2500	10000
5	Spooling telinga	12500	7500	20000
6	Debri demam luka bukan kecelakaan	7500	2500	10000
7	Pemakaian oksigen/jam	-	-	5000/jam
8	Perawatan dengan operasi			
	• sirkum sisi	150000	50000	200000
	• Insisi Abses	100000	25000	125000
	• Insisi Kutil	150000	50000	200000
	• Insisi benjolan pada permukaan kulit	150000	50000	200000
	• Pemasangan Susuk	150000	75000	225000
	• Pencabutan susuk	200000	100000	300000
9	Pelayanan Observasi	35000	15000	50000
10	Pemasangan Cateter	10000	5000	15000
11	Pemasangan Magslang	10000	5000	15000
12	Injeksi	2500	2500	5000

IV. INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Perawatan perHari	35000	15000	50000
2	Persalinan dengan 5 hari Perawatan			
	• Persalinan Normal	200000	150000	350000
3	Persalinan di luar puskesmas perawatan termasuk persalinan oleh bidan	200000	150000	350000
4	Visitif Perawatan Inap	10000	5000	15000

V. PENGUJIAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1.	Masyarakat Umum	Rp. 25.000
2.	Pegawai Negeri	Rp. 25.000
3.	Calon Pengantin + Imunisasi	Rp. 10.000
4.	Pelajar/ Mahasiswa	Rp. 15.000
5.	Calon Jemaah Haji	
	• Tim Puskesmas	Rp. 25.000
	• Tim Kabupaten	Rp. 50.000

VI. PEMAKAIAN MOBIL

No	Uraian	Tarif (Rp)				
		Jasa mobil	Jasa Sopir	Jasa Perawat Pendamping	BBM	Total Rp
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)

1	Ambulance rujukan	4.500/km	55.000	55.000	50.000	-
---	-------------------	----------	--------	--------	--------	---

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF	VOLUME
1	Rumah Tinggal	Rp. 3.000	per bulan
2	Hotel	Rp. 40.000	per bulan
3	Restoran, rumah makan, Warung	Rp. 30.000	per bulan
4	Rumah Sakit/Puskesmas		
	a. Rumah Sakit	Rp. 50.000	per ret
	b. Puskesmas	Rp. 40.000	per bulan
5	Toko/kios obat	Rp. 15.000	per bulan
6	Kios pupuk	Rp. 15.000	per bulan
7	Toko dengan klasifikasi		
	a. Supermarket	Rp. 40.000	per bulan
	b. Toko berpetak	Rp. 20.000	per bulan
8	Gedung pertemuan/Resepsi	Rp. 40.000	per bulan
9	Industri	Rp. 40.000	per bulan
10	Kantor meliputi:		
	A.Bangunan bertingkat	Rp. 50.000	per bulan
	b.Bangunan permanen 1 lantai	Rp. 40.000	per bulan
11	Salon Kecantikan	Rp. 10.000	per bulan
12	Tukang Jahit	Rp. 10.000	per bulan
13	Bengkel Reparasi	Rp. 10.000	per bulan
14	Pesta perkawinan/jahatan	Rp. 40.000	per kali
15	Pertunjukan pada lapangan terbuka	Rp.100.000	per hari
16	Sampah khusus	Rp.100.000	per hari
17	a. Domestik insidentil	Rp. 50.000	per ret
	b. Sisa Bangunan	Rp. 75.000	per ret

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 27

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTPdan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	TARIF
1	Penggantian Biaya Cetak KK	
	WNA	Rp. 50.000
2	Penggantian biaya cetak akta catatan sipil	
	• Akta perkawinan	Rp. 300.000
	• Akta perceraian	Rp. 500.000
	• Akta pengakuan anak	Rp. 100.000

- (2) Biaya cetak untuk penerbitan kartu tanda penduduk (KTP), Akta kelahiran dan Kartu Keluarga tidak dikenakan retribusi.

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 28

- Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
- a. Biaya penguburan / pemakaman Rp. 250.000 /liang
 - b. Biaya kebersihan / pemeliharaan pemakaman Rp. 10.000 /tahun

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mobil Rp. 2.000 / sekali parkir
 - b. Sepeda Motor Rp. 1.000 / sekali parkir

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas .
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)
1	Pasar Kelas I	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	36.000/bulan
			21-30	42.000/bulan
			31 ke atas	48.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	30.000/bulan
			21-30	36.000/bulan
			31 ke atas	42.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	24.000/bulan
			21-30	30.000/bulan
			31 ke atas	36.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	21.000/bulan
			21-30	27.000/bulan
			31 ke atas	30.000/bulan
		• Pelataran		1.000/hari
2	Pasar Kelas II	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	12.000/bulan
			21-30	15.200/bulan
			31 ke atas	31.600/bulan
		• Semi Permanen	1-20	11.200/bulan
			21-30	12.800/bulan
			31 ke atas	13.600/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	8.000/bulan
			21-30	9.000/bulan

			31 ke atas	11.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.200/bulan
			21-30	8.800/bulan
			31 ke atas	10.400/bulan
		• Pelataran		1.000/hari
3	Pasar Kelas III	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	8.000/bulan
			21-30	9.600/bulan
			31 ke atas	11.200/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.200/bulan
			21-30	8.800/bulan
			31 ke atas	10.400/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	5.000/bulan
			21-30	7.200/bulan
			31 ke atas	8.800/bulan
		• Semi Permanen	1-20	4.800/bulan
			21-30	6.400/bulan
			31 ke atas	8.000/bulan
		• Pelataran		1.000/hari

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Mobil penumpang	Rp. 30.000
2	Mobil bus	Rp. 30.000
3	Mobil barang	Rp. 35.000
4	Kendaraan khusus	Rp. 35.000
5	Sepeda motor (Roda 2 atau 3)	Rp. 35.000

(2) Kendaraan wajib uji milik Negara/daerah, milik badan usaha dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000 setiap kendaraan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jenis busa, super busa dan jenisnya
 - Isi sampai 25 liter sebesar Rp. 10.000
 - Isi lebih dari 25 liter sebesar Rp. 15.000
 - b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 kg Rp. 5.000
 - Berat lebih dari 6 kg - 20 kg Rp. 7.500
 - Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 10.000

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ukuran peta.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ukuran AO (1 x 1,2M) sebesar Rp. 1.000.000/lembar
 - b. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) sebesar Rp. 750.000/lembar
 - c. Ukuran A2 (50 x 50 cm) sebesar Rp. 350.000/lembar
 - d. Ukuran A3 (50 x 30 cm) sebesar Rp. 250.000/lembar
 - e. Ukuran A4 (25 x 30 M) sebesar Rp. 150.000/lembar

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 34

- (1) Besaran tarif digolongkan berdasarkan ukuran kakus/septic tank.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Septic tank ukuran 0 s/d 2m3 Rp. 200.000
 - b. Septic tank ukuran lebih dari 2 m3 s/d 3m3 Rp. 300.000
 - c. Septic tank ukuran 3 s/d 6 m3 Rp. 600.000
 - d. Septic tank ukuran 3 s/d 6 m3 Rp. 900.000
 - e. Septic tank ukuran lebih dari 9m3 Rp.1.500.000

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 35

- Besaran tarif pengelolaan limbah cair adalah sebagai berikut:
- 1. Industri
 - a. Industri rumah tangga sebesar Rp. 50.000
 - b. Industri kecil sebesar Rp. 100.000
 - c. Industri menengah sebesar Rp. 200.000
 - d. Industri besar sebesar Rp. 300.000
 - 2. Perkantoran sebesar Rp. 50.000
 - 3. Rumah tangga sebesar Rp. 50.000

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 36

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	
		TERA/PENGESAHAN	TERA ULANG
1	Ukuran Panjang	Rp. 5.000	Rp. 5.000
2	Ukur Panjang (meter)	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3	Takaran (liter)	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4	Neraca emas + Anak timbangan	Rp. 50.000	Rp. 50.000
5	Timbangan senticimal +	Rp. 50.000	Rp. 50.000

	Anak timbangan		
6	Timbangan meja	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7	Timbangan daging logam	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8	Timbangan pegas	Rp. 10.000	Rp. 10.000
9	Timbangan bobot insut meja	Rp. 20.000	Rp. 20.000
10	Timbangan bobot insut tanah	Rp. 25.000	Rp. 25.000
9	Timbangan eletronik	Rp. 10.000	Rp. 25.000

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pelayanan pendidikan

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Latihan Kepemimpinan
 - a. Tingkat II : Rp. 35.000.000
 - b. Tingkat III : Rp. 22.000.000
 - c. Tingkat IV : Rp. 19.000.000
- 2) Prajabatan
 - a. Golongan I dan II : Rp. 9.000.000
 - b. Golongan III : Rp. 11.000.000
- 3) Diklat Teknis : Rp. 6.000.000
- 4) Diklat fungsional : Rp. 10.000.000

Bagian Keempatbelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 42

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 46

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas'
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktunitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya insentif ditetapkan tidak melebihi 5% (lima persen).

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperluka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda atau paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terhutang masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Air Bersih;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pangkalan Tera dan tera Ulang atas Alat - alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengendalian Hasil-hasil Bumi dan Perairan yang diperdagangkan Ke luar Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Registrasi dan Pencapan Hewan ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemberian Sertifikat Laik Sehat;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal ukuran Isi Kotor Lebih Kecil dari GT 7;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Prof. Dr. Makkatutu Kab. Bantaeng;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Poskeswan dan Poskeswan keliling;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Desember 2011

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19590112 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 9